



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan yang terjadi di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dengan menggunakan adat suku Samin. Sebelum memasuki jenjang pernikahan harus melalui tahap peminangan dengan cara berhubungan layaknya hubungan suami isteri. Setelah melewati tahap tersebut, mereka kemudian melakukan perkawinan. Wali dari mempelai laki-laki mengucapkan *ijab* yang ditujukan kepada mempelai wanita yakni “*kawit zaman Adam penggaweane kawin, saiki tak kawekno anak ku karo ...*” (mulai zaman Nabi Adam pekerjaannya menikah, sekarang saya nikahkan anak saya dengan ...).
2. Perkawinan adat suku Samin tidak diwajibkan mengucapkan *qabul*. *Ijab* sudah dianggap sah apabila dilakukan di hadapan sesepuh suku Samin. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena mengucapkan *ijab qabul* hukumnya wajib dan termasuk rukun dalam melangsungkan perkawinan



B. Saran

1. Penulis berharap perlu adanya sosialisasi tentang metode *ijab qabul* untuk menghilangkan kesan tersebut di atas, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari seperti adanya pelaksanaan akad nikah dengan *qabul* yang tanpa diucapkan.
2. Hendaknya masyarakat Islam lebih memahami, mengerti atau mengetahui, dan mempelajari tentang metode *ijab qabul*, agar di kemudian hari bisa melaksanakan perkawinan yang sah sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku.
3. Perlu adanya bimbingan lebih baik lagi dari pihak KUA mengenai pelaksanaan perkawinan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14.